

Manajemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Putra Halomoan Hsb, SH., MH

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email:putrahsb.halomoan@gmail.com

Abstract

Management of the implementation of sharia economic dispute resolution can be carried out with the authority of the Religious Courts to resolve additional disputes in the field of sharia economics. Provided that if the parties have agreed to settle disputes outside the Religious Court, the dispute settlement can be carried out in accordance with the contract. Furthermore, dispute settlement management can be carried out by legal proceedings inside and outside the court. However, in the implementation of both, each has weaknesses and strengths. The advantages through court litigation include; the court has the opportunity to resolve all shari'ah economic problems whether the case is bona fide or not, has a strong decision, for those who are not satisfied with the decision being given the opportunity to appeal, the court has the right to present witnesses and evidence. And the weaknesses include; The litigation process tends to produce adversarial agreements that have not been able to embrace common interests, appear to cause new problems, are slow to resolve, require high costs, are not responsive, and create hostility between the disputing parties and an open court system allows case exposure. Meanwhile, the advantages of non-litigation include; the procedure is straightforward, the decision can be reached in a relatively short time, the cost is cheaper, the parties can choose the arbitrators themselves, the arbitration process / procedure is easier to understand by the wider community and closes the possibility of conducting "Forum Shopping". And the weaknesses, among others; cannot come up with a preventive solution.

Keywords: Management, dispute resolution, sharia economy.

Abstrak

Manajemen pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa bertambah dalam bidang ekonomi syariah. Dengan ketentuan apabila para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan akad. Selanjutnya manajemen penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan proses hukum di dalam dan diluar pengadilan. Namun dalam pelaksanaan keduanya masing masing memiliki kelemahan dan kelebihan Adapun kelebihan melalui litigasi pengadilan di antaranya adalah; pengadilan berpeluang untuk menyelesaikan semua persoalan ekonomi syari'ah baik perkara itu sifatnya bonafide atau bukan, memiliki keputusan yang kuat, bagi mereka yang kurang puas dalam keputusan diberi kesempatan untuk melakukan banding, pengadilan berhak untuk

menghadirkan saksi dan bukti. Dan kelemahannya antara lain adalah; proses litigasi cenderung menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, terkesan menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa dan sistem pengadilan yang terbuka memungkinkan terjadi expose perkara. Sedangkan kelebihan non litigasi di antaranya adalah; prosedur tidak berbelit-belit, keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, biaya lebih murah, para pihak bisa memilih sendiri para arbiter, proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan menutup kemungkinan untuk dilakukan "*Forum Shopping*". Dan kelemahannya antara lain; tidak dapat menghasikan solusi yang bersifat preventif.

Kata Kunci : *Manajemen, penyelesaian sengketa, ekonomi syariah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan dalam kewenangan pengadilan agama semakin bertambah, terlihat dengan di amandemennya Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan UU No. 3 Tahun 2006 hal ini semakin mempertebal eksistensi kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan UU No. 3 Tahun 2006 yang memberikan keluasaan terhadap kompetensi Pengadilan Agama itu sendiri. Dalam pasal 49 disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada ranah hukum keluarga Islam, tetapi sudah meluas ke ranah ekonomi Islam.¹ Kewenangan ini dipertegas kembali pada pasal 50 ayat 2 yang mengatakan bahwa "apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama."²

Pernyataan Pasal-pasal di atas bertentangan dengan pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, di mana para pihak diberi

¹Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Lihat, penjelasan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

² Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.

kesempatan untuk penyelesaian sengketa mereka sesuai dengan akad. Artinya, pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit mengatakan bahwa Pengadilan Agama bukan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah masih ada lembaga lain di luar Pengadilan Agama sesuai dengan akad yang dibuat para pihak. Makalah ini akan mengurai dualisme yang terjadi dalam sengketa ekonomi syariah, dengan melihat kelemahan dan kekuatan masing-masing.

Seiring dengan perkembangan tersebut Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat kewenangan yang diberikan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah".³

Pemakaian Istilah ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia sedang di negara-negara lain ekonomi syariah dikenal dengan ekonomi Islam. Secara substansial, ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang dewasa ini. Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-nilai Islam dan ekonomi konvensional melepaskan diri dari pembatasan tentang agama, terutama sejak negara Barat berpegang pada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.⁴

Dilihat dari sumbernya jelas berbeda, Syariah bersumber dari Alqur'an dan Hadist sedangkan konvensional berasal dari manusia. Dalam pembahasan transaksi investasi syariah harus sesuai dengan syariah dan halal, sedangkan konvensional tanpa ada batasan. Tujuan pelaksanaannya yakni syariah bertujuan *Falah* menuju kesejahteraan dunia dan akhirat dan *Maqashid, konvensional* Keuntungan yang sebesar besarnya. Dan masih banyak perbedaan dalam segi

³ Sah'ban, *Fungsi Pengadilan Agama*, Jurnal Islamiyah, volume 2 Nomor 1 Tahun 2017.

⁴ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Varia Pengadilan Nomor Nomor 245, (PP IKAHI, Jakarta, 2003) hlm. 1

keuntungan serta peran pemerintah dalam operasionalnya.⁵

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi syari'ah tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. bukan merupakan jaminan mutlak untuk tidak terjadi permasalahan serta sengketa dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan melakukan hubungan hukum, tidak terlepas dari konflik dan masalah serta sengketa lainnya, baik pidana maupun perdata. Hal ini menjadi tantangan bagi pengadilan agama sebagai pengadilan penyelesaian sengketa tentang ekonomi syariah, disebabkan hal ini merupakan hal yang baru, mengingat rujukan tentang putusan hakim masih sedikit dan masih belum lengkap.

B. Pembahasan

Penjelasan pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, pensiunan lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Perkembangan serta pertumbuhan sistem ekonomi syari'ah semakin hari semakin merebak kehadirannya. Beberapa bank ternama dan memperoleh predikat baik dan tinggi sudah mulai melirik menggunakan sistem syari'ah, mulai menggunakan sistem tersebut. Dan perjalanannya sampai kencana negara sistem ekonomi syari'ah sudah banyak diminati bahkan sekalipun orang-orang non muslim, karena menurut mereka sistem ekonomi syari'ah lebih menjanjikan masa depan dan lebih baik dalam menghadapi ancaman kemunduran ekonomi.

Adapun penyebab terjadinya sengketa ada tiga. Pertama, *Wanprestasi*. Yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang

⁵ Syamsuddin, *Perbedaan Ekonomi syariah dengan konvensional*, (Yogyakarta: panca press, 2018), h. 34.

dibuat antara kreditor dengan debitor.⁶ Ada lima (5) bentuk *wanprestasi* yaitu; 1) debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya, 2) debitur memenuhi sebahagian prestasinya, 3) debitur terlambat memenuhi prestasinya, 4) debitur keliru dalam melaksanakan prestasinya dan 5) debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam akad.⁷

Kedua, Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*): dalam konteks perdata adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak dimaksud wajib mengganti kerugian. Dalam menentukan perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum dapat dikualifikasikan dengan persyaratan sebagai berikut : a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, c. Bertentangan dengan kesusilaan, d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian.⁸

Dalam Pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan; “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.” Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum diantaranya adalah; perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Namun dalam hukum pidana menyebutkan perbuatan melawan hukum di bedakan menjadi 2 yakni melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Hal ini melawan hukum yang tercantum didalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai melawan hukum secara

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm. 180

⁷ *Ibid*,

⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pasca sarjana FH UI, 2003), hlm. 117.

khusus.⁹

Ketiga, *Force Majeur*: keadaan dimana seorang debitur tidak dapat berprestasi karena adanya keadaan yang tidak dikehendaki dan tidak disangka dan diluar batas pikiran kemampuannya. Misalnya, peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab lain di luar kekuasaan nasabah dan bank. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena akibat langsung dari *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari Kepolisian/ Instansi yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa *Force Majeur* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas hari kerja) terhitung sejak tanggal *Force Majeure* ditetapkan. Keterlambatan atau kelalaian Para Pihak untuk memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lain. Selanjutnyadalam penjelasa Pasal 1244 KUHPerdara memberikan ketentuan dengan adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta tanpa iktikad buruk dari debitur.¹⁰ Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan jalur hukum dan non hukum. Perkara ekonomi syariah yang berkewenangan bukan lagi pengadilan umum melainkan sudah wewenang pengadilan Agama, dalam proses pelaksanaan gugatan ekonomi syariah terdapat dua (2) mekanisme gugatan yakni gugatan sederhana dengan gugatan acara biasa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non pengadilan dengan menempuh proses arbitrase.

Menurut Abdul Manan, sengketa ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

⁹ Andi Hamzah, *Pengantar dala Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), hlm. 168.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikata Pada Umumnya*, (Bandung : Citra Adtya Bakti, 1992)hlm. 117.

1. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah;
3. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.¹¹

Menurut Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 jis UU No.30 Tahun 1999 dan UU No.4 Tahun 1998, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari'ah meliputi:

1. Menunjuk arbiter dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter (Pasal 13-15 UU No.30 Tahun 1999);
2. Memutus hak ingkar yang diajukan oleh para pihak atau salah satu dari mereka terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Agama (Pasal 22-25 UU No.30 Tahun 1999);
3. Mendaftar keputusan Basyarnas yang harus didaftarkan dalam tempo 30 hari sejak putusan diucapkan (Pasal 59 UU No.30 Tahun 1999);
4. Melaksanakan keputusan badan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan keputusan Basyarnas melalui eksekusi paksa manakala diperlukan (Pasal 59-63 UU No.30 Tahun 1999). Keputusan tersebut dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama manakala telah terdaftar sebelumnya di Kepaniteraan Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah penandatanganan keputusan tersebut (Pasal 6 ayat (7) UU No.30 Tahun 1999). Apabila ketentuan ini tidak diindahkan maka keputusan tersebut tidak dapat dieksekusi (Pasal 59 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999);
5. Menyatakan pailit debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998);

¹¹Abdul Manan, "Sistem Ekonomi Berdasarkan Syari'ah" dalam *Suara Uldilag*, Vol. 3 no. IX, September 2006, MA-RI, Jakarta 2006, hlm. 11

6. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah (Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006).¹²

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ekonomi Syariah sebagaimana yang telah dijabarkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan bahwa, apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Atas dasar tersebut, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi. Mengingat asas pengadilan agama yakni tidak dibenarkan untuk menolak perkara dengan alasan apapun.

Pernyataan pasal 50 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 kemudian diimplementasikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 dan di Undangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Pada pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dinyatakan bahwa;

1. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Berdasarkan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah di atas dapat dipahami bahwa;

1. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama
2. Pihak yang terikat dengan akad boleh menyelesaikan sengketa ekonomi dengan cara; 1) musyawarah; b.) mediasi perbankan; c.) melalui Badan Arbitrase

¹² Lihat, UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan UU No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d.) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, manajemen pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama litigas (pengadilan formal) dalam hal ini Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Kedua, non litigasi yakni perdamaian dan arbitrase. Pengadilan Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syari'ah.¹³

Ketentuan KHES merupakan pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Namun dalam pelaksanaannya seorang hakim tetap dapat mengacu dan berpedomat terhadap kitab-kitab fiqh muamalah serta kitab lainnya yang berdekatan yang ada serta melakukan upaya maksimal dalam penemuan hukum dengan menggali literatur serta rujukan yang berdekatan dengan kasus tersebut, khususnya dalam konteks ekonomi syariah.

Beberapa langkah yang harus dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama dalam memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Pertama, dengan melakukan penafsiran (*argumentum per analogian*), yakni dengan memperluas dan memperbandingkan berlakunya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang konvensional pada umumnya terhadap kegiatan ekonomi syari'ah karena adanya persamaan-persamaan antara keduanya serta perbedaan. Cara ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang dikenal dengan penemuan hukum, karena belum adanya pengaturan aturan hukum yang mengatur masalah ekonomi syari'ah secara lengkap dan konkrit.¹⁴

Demikian juga halnya tentang kepailitan serta undang –undang yang lain yang berdekatan. Dengan mengadopsi dua Undang-Undang tersebut maka dapat dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan kepailitan di bidang ekonomi

Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan

¹³ Lihat pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 55 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

syari'ah pada Pengadilan Agama. Demikian juga dengan kewenangan Peradilan Agama.

Kedua, dengan menerapkan asas *lex posterior derogat legi priori*, yakni bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Ketentuan- ketentuan hukum lama yang dahulu tidak berlaku pada Pengadilan Agama menjadi berlaku karena adanya kesamaan-kesamaan antara keduanya dan aturan-aturan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang dahulu bukan menjadi kewenangannya.

15

Sumber hukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah saat ini adalah ¹⁶:

1. Alquran dan Hadis. Dalam Alquran maupun hadis, terdapat banyak nas baik secara implisist maupun eksplisit yang membahas tentang ekonomi dan keuangan sesuai dengan prinsip Islam yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan.
2. Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di sini adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa.¹⁷ Dalam kaitannya dengan ini, banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan UU No. 3 Tahun 2006. Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi adalah UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan UU No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Untuk para hakim di lingkungan Peradilan Agam dituntut.

¹⁴ Sudikno Metrokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996) hlm. 161

¹⁵ Achmad Fauzi, Urgensi Hukum perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, *Jurnal*, Vol. III, No. 1 Juli 2009, hlm. 7

¹⁶ Abdul Mana, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syari'ah*, Disampaikan Pada Rapat Kerja MA RI dengan jajaran Empat Lingkungan Pengadilan Seluruh Indonesia, 2006. Lihat juga, Taufiq, *Nadhariyatul al-Uqud al-Syari'ah*, dalam Suara Udilag, 2006, hlm. 94

¹⁷ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) hlm. 5

3. Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Dewan Syari'ah Nasional ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1999. Lembaga ini mempunyai wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁸ Fatwa-fatwa tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dibidang ekonomi syari'ah terutama pada bank-bank syari'ah atau bank-bank konvensional yang membuka cabang syari'ah. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 sudah ada 49 kasus ekonomi syari'ah yang telah diputus lembaga Dewan Syari'ah Nasional.
4. Perjanjian (akad). Pada pasal 1313 KUHPerdara mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Defenisi lain mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasarkan kepada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam kaitannya dengan sumber hukum materiil, perjanjian memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang bahkan perjanjian lebih khusus dibanding dengan isi undang-undang, oleh karena itu isi perjanjian harus didahulukan daripada undang-undang sesuai dengan kaedah *lex specialis derogate lex generalis*.
5. Fiqh Ushul Fiqh. Kedua ilmu ini merupakan bahan baku dalam merumuskan hukum materiil ekonomi syari'ah. Dalam kitab fiqh, khususnya mu'amalah para fuqaha sudah banyak merumuskan tentang hukum kebendaan, hak atas benda, hubungan antar manusia tentang jual beli, sewa menyewa, perserikatan, pinjam meminjam dan lain-lain.¹⁹ Demikian halnya dengan ushul fiqh. Dalam ajaran Islam, ushul fiqh merupakan kaedah umum yang digunakan para fuqaha dalam merumuskan hukum Islam. Oleh karena itu, setiap hakim dalam

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat 9, Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tahun 1999.

¹⁹ Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000) hlm. 51

lingkungan Peradilan Agama dituntut supaya mengembangkan kemampuan *ijtihad*-nya (*rechtvinding*) dalam rangka mengisi kekosongan hukum.

6. Adat kebiasaan atau perilaku yang diulang. Kebiasaan bisa menjadi hukum apabila kebiasaan dimaksud menimbulkan keyakinan umum (*opini necisstatis*) bahwa perilaku yang diulang itu memang patut secara obyektif dilakukan, sehingga melakukan perilaku itu sama dengan melakukan suatu kewajiban hukum. Adat kebiasaan umumnya melengkapi perundang-undangan dan tidak dapat menyampingkan undang-undangan, meskipun dalam keadaan tertentu kebiasaan dapat mengalahkan undang-undang. Akan tetapi, karena sifat adat kebiasaan ini tidak tertulis, tidak terumuskan secara jelas bahkan karena sifatnya juga beraneka ragam, maka adat kebiasaan sebagai sumber hukum sulit digali dan kurang memberikan kepastian hukum.²⁰
7. Yurisprudensi (*judicature rechtpraak*). Yurisprudensi merupakan produk yudikatif berupa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Apabila putusan hukum itu telah dilaksanakan, maka putusan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Karena dari yurisprudensi tersebut dapat dibentuk kaedah-kaedah hukum untuk selanjutnya menjadi materi dari hukum materil.²¹ Yurisprudensi diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum sekaligus mengantisipasi tuntutan perubahan kemajuan dengan ketertinggalan kodifikasi peraturan perundang-undangan.

Persoalan lain mengenai kompetensi Pengadilan Agama ini adalah instrumen beracara (hukum formil). Pasal 54 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur dalam hukum acara perdata Islam sebagaimana tertuang dalam KHI dan beberapa peraturan lainnya.²² Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengimplementasian hukum

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, hlm. 50

²¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaedah-Kaedah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 115

acara perdata umum bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Penyelesaian ekonomi syari'ah secara lewat jalur pengadilan baik melalui Pengadilan Agama memiliki kelebihan-kelebihan juga memiliki kekurangan. Di antara kelebihan dimaksud adalah; pengadilan berpeluang untuk menyelesaikan semua persoalan ekonomi syari'ah baik perkara itu sifatnya bonafide atau bukan, memiliki keputusan yang power, bagi mereka yang kurang puas dalam keputusan diberi kesempatan untuk melakukan banding, pengadilan berhak untuk menghadirkan saksi dan bukti. Sedangkan kelemahannya antara lain adalah; proses litigasi cenderung menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, terkesan menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa dan sistem pengadilan yang terbuka memungkinkan terjadi expose perkara.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara non litigasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; *islah* dan arbitrase. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui perdamaian bisa dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun tidak untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Penyelesaian persengketaan dengan cara ini dianggap paling baik, baik secara sosial dan efesiensiekonomi.

Cara lain menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah non litigasi adalah arbitrase. Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar Peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²³

Pemilihan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa harus memenuhi

²² Lihat UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²³ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

dua syarat, yaitu 1) secara materil bahwa yang akan diselesaikan lewat Badan Arbitrase hanyalah sengketa yang berkenaan dengan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan bukan mengenai sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian. 2) secara formal bahwa klausula tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam akad pada saat kedua belah pihak akan melakukan transaksi ekonomi syari'ah atau dibuat setelah timbul sengketa antara kedua belah pihak.²⁴

Sejalan dengan prinsip-prinsip yang dibangun di lembaga arbitrase, *efisien, aksesibilitas, proteksi hak para pihak, final and binding, fair and just, kredibilitas, sence of justice*,²⁵ proses penyelesaian sengketa lembaga arbitrase dalam hal ini BASYARNAS menurut sebahagian kalangan lebih menguntungkan dibandingkan dengan melalui litigasi (pengadilan formal). Kelebihan atau keuntungan yang dimaksud antara lain; prosedur tidak berbelit dan keputusan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, biaya lebih murah, dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum, keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi, para pihak bisa memilih sendiri para arbiter, proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan menutup kemungkinan untuk dilakukan "*Forum Shopping*".

Namun demikian, sebahagian kalangan juga mengatakan bahwa dibanding dengan lembaga pengadilan, arbitrase memiliki kelemahan. Antara lain; bahwa lembaga arbitrase hanya baik dan tersedia dengan baik erhadap perusahaan-perusahaan bonafide, *Due prosess* kurang terpenuhi, kurangnya unsur *finality*, kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*, kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain, kurangnya *power* untuk hak *law enforcement* dan *eksekusi* keputusan, dapat menyembunyikan *dispute* dari "*Public Scrutiny*", tidak dapat menghasikan solusi yang bersifat preventif, kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain

²⁴ Achmad Fauzi, Urgensi Hukum perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, *Jurnal*, Vol. III, No. 1 Juli 2009, hlm. 2

²⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cet. 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 93

karena tidak ada sistem “*presedent*” terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu keputusan arbitrase tidak predektif dan kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu sering dikatakan “*An arbitration is as good as arbitrators*”²⁶

Menurut Syarief Usman, strategi adalah kebijaksanaan dalam menggerakkan dan membimbing seluruh potensi (kekuatan, daya dan kemampuan) bangsa untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan.²⁷ Selain itu menurut Mintzberg et al (1998) menyatakan bahwa strategi adalah usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan yang telah disusun secara formal oleh CEO.²⁸

Glueck dan Jauch (1989) menyatakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.²⁹

Berdasarkan pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa strategi adalah rencana yang mengenai arah tujuan oleh lembaga di suatu organisai atau perusaha. Atau dapat ditekankan lagi bahwa strategi adalah kiat, cara dan teliti organisasi untuk mengarahkan yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi, strategi merupakan salah satu faktor penting

²⁶ Haula Adolf dan A. Candrawulan, *Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID, DALAM Varia Peradilan*, Nomor 54, Maret 1990, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1990), hal. 18.

²⁷ Syarief Usman, *Strategi Pembangunan Indonesia dan Pembangunan dalam Islam* (jakarta: Firma Jakarta, 1960), Cet. 1, hlm. 6.

²⁸ B. Elnath Aldi, “Upaya Generalisasi Konsep Manajemen Strategi,” *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosiasl*, Volume VI, No. 2, Oktober 2015, hlm. 66-68.

²⁹ “Konsep Strategi”, *Jurnal Manajemen, Bahan Kuliah Manajemen*, <https://jurnal-sdm.blogspot.com>, diakses 29 juni 2020 pukul 14:50 WIB.

agar organisasi dapat berlajar dengan lancar.

Kemudian berdasarkan karakteristik diatas dapat dirumuskan bahwa strategi mencerminkan kebijakan lembaga di suatu organisasi yang meliputi bagaimana cara bersaing terhadap siapa, kapan dan untuk apa bersaing dalam rangka mencapai tujuan organisasi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Tahapan Strategi

Fred R, David mengatakan bahwa sebuah organisasi tanpa adanya strategi itu bagaikan kapal tanpa pemudi, bergerak berputar dalam lingkaran organisasi yang demikian seperti pengembara, tanpa tujuan tertentu.³⁰ Dalam buku Fred R, David juga menjelaskan bahwa proses strategi meliputi tiga tahapan yaitu; perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pejelasan tahapan strategi sebagai berikut; perumusan strategi, pada tahap ini mencakup kegiatan; mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu digunakan.

Implementasi atau Pelaksanaan strategi, tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahun, membuat kebijakan, motivasi karyawan, dana mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, pencintaan struktur orgnisasi yang efektif, pengarah kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.

Menurut Oslan dan Eadie dalam perencanaan strategi adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Manfaat dari perencanaan strategi

³⁰ Fred R, Dvid, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm. 3.

diantaranya adalah sebagai berikut:³¹

- a) Berfikir secara strategi dan mengembangkan strategi yang efektif.
- b) Memperjelas arah masa depan.
- c). Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
- d) Memecahkan masalah utama organisasi.
- e). Memperbaiki kinerja organisasi
- f). Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu: strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis. Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan manajemen dengan organisasi pengembangan strategi secara makro. Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Strategi bisnis berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen.³²

2. Pengertian Dakwah

Para ahli yang menulis dan mendalami masalah dakwah telah banyak mengemukakan definisi tentang dakwah menurut susunan bahasa mereka masing-masing, namun masih dalam maksud yang tidak jauh berbeda, di antaranya:

- a. Menurut Prof. Toha Yahya Omar, M.A.

"Mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat"

- b. Menurut M. Natsir

"Dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, dan yang meliputi *al- amar bi al-ma'rid an-nahyu an al-munkar* dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara."

- c. Menurut Prof. A. Hasjmy

"Dakwah Islamiyyah yaitu mengajak dan menggerakkan manusia untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syariah Islamiyyah yang terlebih dahulu telah

³¹ Bryson, Jonhm, *Perencanaan strategi bagi Organisasi sosial*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003), hlm. 12.

diyakini dan diamankan oleh pendakwah sendiri.”³³

Pemahaman-pemahaman definisi dakwah sebagaimana disebutkan di atas, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan kalimat, namun sebenarnya tidaklah terdapat perbedaan prinsipil. Dari berbagai perumusan definisi di atas, kiranya bisa disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dakwah itu merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan dengan sengaja atau sadar.
- 2) Usaha dakwah tersebut berupa ajakan kepada jalan Allah SWT dengan *al-amar bi al-ma'ruf an-nahyu an al-munkar*.
- 3) Usaha tersebut dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dari dakwah itu sendiri yaitu menuju kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat.

Dakwah merujuk kepada usaha-usaha mengajak, memujuk dan memandu seluruh manusia ke arah memahami dan menerima Islam sebagai agama yang lengkap dan mengandung peraturan dalam setiap aspek kehidupan manusia baik secara individu atau bermasyarakat. Usaha-usaha dakwah merupakan suatu usaha yang mulia, yang tinggi martabatnya di sisi Allah SWT.

3. Strategi Dakwah

Strategi Dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaiannya kegiatan dakwah) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.

Strategi merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai hal guna mencampai tujuan yang telah ditetapkan. strategi yang dirumuskan haruslah

³² Rangkuti, Faridly, *Analisis SWOT; Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 7.

³³ Abdul Rami Usman, “Metode Dakwah Kontemporer”, *Jurnal Al-Bayan*, Volume 19, No. 28, Juli-Desember 2013, hlm. 110.

strategi yang betul-betul menawarkan alternative pemecahan, tidak hanya dalam hal daratan konseptual, melainkan juga dalam daratan operasional.

Strategi pada hakekatnya adalah satu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidaklah berfungsi sebagai peta jalan saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Asmuni Sukir dalam bukunya “Ilmu Dakwah” menyebutkan bahwa strategi dakwah adalah metode siasat, taktik, atau yang digunakan dalam kegiatan (aktivitas) dakwah.³⁴ Oleh karena itu, strategi dakwah harus sesuai dengan kondisi masyarakat (*mad'u*) dalam konteks sosio kultural tertentu. Sebab dakwah Islam dilaksanakan dalam kerangka sosio kultural yang sudah sarat dengan nilai, pandangan hidup dan sistem tertentu, bukan nihil budaya. Dalam usaha dakwah Islam memerlukan strategi, sebagaimana strategi yang digunakan dalam usaha dakwah beberapa asas dakwah, di antaranya adalah:

1. Asas filosofis

Asas ini membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau aktivitas dakwah.

2. Asas kemampuan dan keahlian da'i (*Achievement and professionalis*)

Asas ini menyangkut pembahasan mengenai kemampuan dan profesionalisme da'i sebagai subjek dakwah.

3. Asas sosiologis

Asas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya politik pemerintah setempat, mayoritas agama di suatu daerah, filosofis sasaran dakwah, sosiokultural sasaran dakwah dan sebagainya.

4. Asas psikologis

Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang da'i adalah manusia, begitu pula sasaran dakwahnya yang memiliki karakter unik dan berbeda satu sama lain. Pertimbangan-pertimbangan masalah psikologis harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan dakwah.

5. Asas efektivitas dan efisiensi

Maksud asas ini adalah di dalam aktivitas dakwah harus diusahakan keseimbangan antara biaya, waktu, maupun tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya. Sehingga hasilnya dapat maksimal.³⁵

4. Kondisi Penduduk Secara Umum

Mayoritas Muslim Thailand selatan meliputi empat provinsi yaitu Pattani, Narathiwat, Yala, Setul dan empat distrik dari provinsi Songkhla/Patani Barat. Keempat provinsi tersebut merupakan bagian dari 76 *Changwat* (Provinsi) diseluruh Thailand. Jumlah penduduk diempat provinsi tersebut mencapai 12 % dari seluruh penduduk Thailand yang berjumlah 66.558,935 orang³⁶.

Komposisi penduduk di keempat provinsi tersebut adalah terdiri dari etnis Melayu Patani, etnis Siam, etnis Cina, dan sebagian kecil etnis Arab dan India. jumlah total 2,659,958 jiwa. Penduduk beretnis Melayu Patani 2,145,040 jiwa, Siam dan Cina semuanya 514,918 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Thailand, maka orang Melayu Patani menduduki 4%. Namun Melayu Patani merupakan mayoritas penduduk keempat provinsi tersebut. Mereka kebanyakan tinggal di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Setul, dan empat distik Songkla.

Patani yang mempunyai keluasan seluas 17,000 kilometer persegi, mengikut pembagian wilayah oleh Kerajaan Siam. Sekarang terdiri dari provinsi Pattani, Yala, Narathiwat. Setul dan Sengkhl/ Patani Barat.

a. Provinsi Pattani (Patani), keluasan wilayah 1,940.356 km persegi, mempunyai penghuduk 671,615 orang, 88% penduduk berketurunan Melayu dan beragama Islam.

b. Provinsi Yala (Jalo), keluasan wilayah 4,521.018 km persegi, yang mempunyai penduduk 500,814 orang, 80% penduduk berketurunan Melayu dan beragama

³⁴Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, hlm. 107.

³⁵ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, hlm. 107-108.

³⁶<https://th.wikipedia.org/wiki/>, diakses 16 juni 2020 pukul 14:29 WIB.

Islam.

c. Provinsi Narathiwat (Menara), keluasan wilayah 4,475.430 km persegi, mempunyai penduduk 757,397 orang, 82% penduduk berketurunan Melayu dan beragama Islam.³⁷

d. Provinsi Satun (Setul), keluasan wilayah 2,478.977 km persegi, mempunyai penduduk 305,879 orang, 70% penduduk berketurunan Melayu dan beragama Islam.³⁸

e. Provinsi Songkhla/Patani Barat (Sanggora) terdiri dari distrik Canak (Chenak), Thepha (Tiba) Sabayoi (Sebaya), Nathawi (Nawi) dan Sadau (Sedawa), keluasan wilayah 3,982.863 km persegi, mempunyai penduduk 424,253 orang, 80% penduduk berketurunan Melayu beragama Islam.³⁹

TABEL I.

Jumlah Penduduk Patani Selatan Thailand

| No | Provinsi | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk/ Jiwa | Jumlah Penduduk Persen |
|--------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Pattani | 1,940.356 | 671,615 | 88% |
| 2 | Jala | 4,521.018 | 500,814 | 80% |
| 3 | Narathuwat | 4,475.430 | 757,397 | 82% |
| 4 | Songkhla (Patani barat) | 3,982.863 | 424,253 | 75% |
| 5 | Satun | 2,478.977 | 305,879 | 70% |
| JUMLAH | | 17,398.644 | 2,,656,958 | |

Dari Tabel I terlihat bahwa penduduk di selatan Thailand ini, cukup padat dan masyarakat yang terdiri dari dua etnis. Secara umum penduduk di Patani dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai mana dalam Tabel II berikut:

TABEL II.

Jumlah Penduduk Patani dengan Suku/Entis

| NO | SUKU/ENTIS | JUMLAH/JIWA |
|----|------------------------------|-------------|
| 1 | Melayu | 2,145,040 |
| 2 | Siam, China, Arab, dan India | 514,918 |

³⁷<https://th.wikipedia.org/wiki>, diakses 17 Juni 2020 pukul 20 0:30 WIB.

³⁸<https://news.gimyoung.com/article/9019>, diakses 20 juni 2020 pukul 7:51 WIB.

³⁹[Http://songkhla.kapook.com](http://songkhla.kapook.com), diakses 20 juni 2020 pukul 7:56 WIB.

Dari keterangan yang dapat kita peroleh dari Tabel II, menunjukkan bahwa bangsa yang mayoritas di selatan Thailand adalah etnis Melayu Patani yang berjumlah 2,1 juta jiwa, sedangkan etnis Siam, Cina, Arab, dan India berjumlah 514,918 jiwa.⁴⁰

5. Kondisi Sosial dan Keagamaan Secara Umum

Penduduk Muslim dikawasan selatan Thailand, terdapat 2,656,958 jiwa penduduk dijumlahkan menjadi 80%, dan 4% penduduk Melayu Patani beragama Islam dihitung dari jumlah warga Thailand seluruhnya.

Pertumbuhan masjid-masjid yang terdapat di selatan Thailand seperti provinsi Narathiwat 669 masjid, provinsi Pattani 671 masjid, provinsi Yala 450 masjid, provinsi Satun 236 masjid dan lima distrik Songkhla 257 masjid⁴¹. Masyarakat Patani mayoritas Muslim selatan Thailand dan minoritas Muslim dalam negara Thai. Aktivitas agama tidak jauh berbeba menjalan ibadah (syari'ah) Islam dibanding umat Islam dikawasan Asia Tenggara/Semenanjung Melayu dan tidak jauh berbeda menganut agama Islam di seluruh umat Islam sedunia. Namun alasan politik pemerintah Thailand usaha menanam paham nasionalisme Siam, paham tersebut sering menjadi bentrokan ideologis antara muslim Patani dengan muslim Bangkok, seperti kata-kata "Muslim Thai" atau "Thai Muslim" atau orang-orang melayu Patani sebagian tidak dapat diterima dengan kata-kata demikian, oleh karena, kata "Orang Melayu Patani" sudah menjadi daging darah jati diri bangsa, dan kata "Orang Melayu Patani" sangat identik tidak boleh dipisahkan dengan Agama Islam, tidak seperti Melayu Malaysia, Melayu Indonesia, Melayu Filiphina, dan Melayu Singapura, orang melayu tersebut masih ada sisa orang melayu yang bukan penganut agama Islam justru jika disebutkan melayu Patani adalah melayu Islam Patani⁴².

Dalam kebijakan pemerintah Thailand guna kata-kata "Muslim Thai" atau "Thai Muslim" adalah strategi bertujuan menyebarkan kepada dunia internasional mengetahui bahwa terbukti penduduk di Thailand ada penduduk yang beragama

⁴⁰ Anak Patani, *Dunia Melayu di Tangan Siam*, hlm. 11-13.

⁴¹ www.masjidthai.com, diakses 7 juli 2020 pukul 23:20 WIB.

⁴² Anak Patani, *Dunia Melayu...*, hlm. 24-25.

Islam yang asal dari etnis Siam, sedangkan hakikat yang realitas sejarah terbukti bahwa penduduk Islam Patani di selatan Thailand bukan dari etnis Siam, mereka mempunyai bangsa dan keturunan melayu Patani yang mempunyai histori dan karakter bangsa tersendiri.

Kondisi agama sudah tidak lagi berperan sebagai identitas melayu Patani nasionalisme Siam, asimilasi budaya dan sekuler agama sangat kuat pengaruh masyarakat, dan kekuasaan sudah lumpuh sebagai sarana mempertahankan agama dan jatidiri bangsa, seorang ulama yang penuh karismatik baliu adalah Haji Sulong⁴³ muncul sebagai idola masyarakat Patani, harapan agama mulai terang cahaya kembali dengan peranan Haji Sulong.⁴⁴

6. Kondisi Ekonomi dan Sumber Alam Secara Umum

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi, provinsi Patani, Narathiwat dan Yala masih berada dibawah garis kemiskinan, Contohnya, pendapatan bulanan 20.7% penduduk provinsi Patani adalah berada dibawah pendapatan sekitar Rp. 2.863.000 perbulan. 46% penduduk provinsi Narathiwat terdapat pendapatan dibawah Rp. 2.828.000 perbulan. Manakala 37% penduduk provinsi Yala pula berpendapatan dibawah Rp. 2.957.500 perbulan⁴⁵.

Majlis Agama Islam Patani

Majlis Agama Islam Patani selatan Thailand berdiri pada tahun 1940⁴⁶ pertama kali membangun dinamakan “*Haiiah Nafaz Al-ahkam Syar’iyah*” atau disebut “*Heet Al-Napadh Al-lahkanal Shariah*” atau “*Haiiah Al-Munfizah Al-Ahkam Al-Syar’iyah*” (Lembaga Pelaksanaan Hukum Syar’iyah) yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara Ulama dengan pemimpin-pemimpin setempat dalam mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan kasar kerajaan Siam, mengsiamkan (orang melayu Islam menjadi orang Budha) orang

⁴³ Haji sulong Al-Fathoni atau Muhammad bin H. Abd Qadir bin Muhammad bin Tuan Minal adalah seorang Ulama pejuang yang menuntut keadilan sebuah negara Islam Fathoni. Muhammad Kamah K. Zaman, *Patani 13 Ogos*, hlm. 1.

⁴⁴ Muhammad Kamah K. Zaman, *Fatani 13...*, hlm. 8.

⁴⁵ Anak Patani, *Dunia Melayu...*, hlm. 26.

⁴⁶ Dokumen, *Pengenalan dan Peranan MAIP*, hlm 1.

melayu dan mencabut kesucian agama Islam.⁴⁷

Pendirian lembaga ini, sekitar tahun 1940 *Luang Phibun Songkhram* berjabat sebagai perdana menteri kerajaan Siam membangun sebuah Dewan Kebudayaan Siam (Kebangsaan Siam) di Bangkok (Ibu kota Negara Thailand) dengan nama *Sepha Watanatham*, bertujuan untuk memajukan paham kebangsaan Siam dan meluaskan kebudayaan Siam keseluruh Negaranya. Dewan kebudayaan ini dengan beransur-ansur mengeluarkan undang-undang memaksa rakyat berpakaian seperti orang-orang barat dan diwajibkan bertopi, bercelana pendek bagi lelaki, berbaju tangan pendek bagi perempuan, mengharam pegawai bercakap-cakap dengan bahasa Melayu sekalipun hal yang penting, larang bersarung, berpeci/kopiyah, dilarang berpakaian Melayu atau Muslim, tidak boleh orang Islam Sholat, nama-nama yang berbahasa Melayu juga tidak boleh, sehingga memaksa dari anak-anak sekolah dasar menyembah berhala dan diwajibkan setiap sekolah mengadakan Patung-patung dari agama Budha.⁴⁸

Majlis *Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihkamul Syar'iyah*, yang di belakang hari berganti nama menjadi Majlis Agama Islam Patani, Organisasi ini, yang selanjutnya disingkat MAIP, pertama kali dipimpin oleh Haji Muhammad Sulong bin Abdul Kadir Tok Mina. Haji Sulong adalah salah seorang Ulama yang terkemuka pada waktu itu yang menjadi pimpinan Majlis Agama Islam Patani pertama sekaligus merangkap sebagai *Qodhi Syar'i Dhoruri* provinsi Patani.

Sebagai suatu lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat Muslim lokal, Majlis Agama Islam Patani di samping berkedudukan sebagai lembaga perwakilan bagi jamaah Muslim Wilayah dan *Qadhi Syar'i* untuk mengurus hal ihwal umat Islam yang berkaitan dengan hukum *Syara'*, lembaga ini juga berperan sebagai penasihat kepada Raja Negeri (Gubener) di provinsi masing-masing khususnya dalam hal yang bersangkutan dengan urusan agama Islam.

7. Strategi yang Diterapkan MAIP

Strategi dakwah Majlis Agama Islam Patani, terutama dalam mengembangkan Islam di bidang keagamaan, pendidikan dan masyarakat adalah

⁴⁷Mohd. Zamberi Abdul Malek, *Tuan Guru Haji Sulong Gugusan Cahaya Patani* (Kuala Lumpur: Anjung Media Resources, 2014), hlm. 99.

dengan cara siaran langsung, siaran melalui radio, video, mengajar di masjid, Majalah, Kursus agama, dan ceramah agama. Majelis Agama Islam Patani merupakan lembaga keislaman yang fokus perjuangannya adalah menegakkan syari'at Islam di Selatan Thailand.⁴⁹

Strategi dakwah dalam mengembangkan Islam yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam Patani meliputi dakwah terhadap masyarakat Patani, antara lain: melalui dakwah formal dan dakwah non formal. Dikatakan dakwah formal bagi Majelis Agama Islam Patani adalah dakwah dengan melalui kursus pernikahan, mengadakan siaran tentang agama, siaran radio, mengadakan pengajian di masjid, mengajar kitab kuning, ceramah agama dan TADIKA.

Sedangkan dakwah non formal bagi Majelis Agama Islam Patani diantaranya adalah petugas Majelis Agama Islam Patani menyiapkan diri untuk membantu dan memberi saran kepada masyarakat yang mengalami masalah tentang agama dan lain-lain seperti mengadakan silaturahmi dengan masyarakat, mengadakan pertolongan dalam bentuk material. Selain itu terdapat cara dakwah dengan metode pendekatan dan partisipasi dengan Majelis Agama Islam Patani seperti mensosialisasikan agama kepada petugas Majelis Agama Islam Patani dalam bentuk musyawarat khusus dan musyawarat umum, supaya petugas Majelis Agama Islam Patani bisa mencari solusi menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat yang berkaitan agama dan sosial.

Dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa strategi dakwah yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam Patani dalam pelaksanaan guna tercapainya tujuan yang lebih efektif ialah dengan mengadakan aktivitas dakwah yang lebih kreatif salah satunya dengan cara dakwah di bidang pendidikan seperti mengadakan kursus pernikahan, mengadakan mengajar di masjid, siaran langsung, ceramah dan lainnya yang dapat memberikan pengetahuan dan lebih mudah pemahama kepada masyarakat tentang ajaran Islam.

Strategi dakwah mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi,

⁴⁸Ahmad Fathy Al-Fatani, *Ulama Besar...*, hlm 153-154.

menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.

8. Strategi Dakwah Bidang Keagamaan

1). Mengajar di Masjid

Majlis Agama Islam Patani juga melakukan program-program mengajar dan ceramah agama. Majlis Agama Islam menilai sangat penting melaksanakan strategi dakwahnya dengan bentuk lisan tau secara langsung. Dakwah bil-lisan adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan (ceramah/komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah).

2). Siaran Radio

Suara Majlis live online, Strategi ini merupakan siaran Radio yang berbentuk ceramah agama oleh ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani. dengan media radio ini tentunya akan menjangkau mad'u yang lebih luas dibandingkan dengan ceramah di masjid atau di majlis. oleh karena itu lembaga Majlis Agama Islam Patani terus menjalankan program ini karena dilihat dari pendengarnya yang sangat antusias mendengarkan siaran radio tersebut terlihat dari banyaknya pendengar yang berpartisipasi dalam siaran tersebut.

3). Mengadakan kegiatan-kegiatan hari kebesaran Islam

Kegiatan ini, mewujudkan oleh lembaga Majlis Agama Islam Patani peringatan di setiap tanggal kebesaran Islam seperti peringatan Ma'al Hijrah, Maulidur Rasul, dan lainnya. Lembaga Majlis Agama Islam Patani mengadakan Ma'al Hijrah dan Maulidur Rasul acara besaran yang dihadiri seluruh tiga provinsi selatan Thailand, dalam kegiatannya itu berbagai agenda seperti lomba Maulid, Tilawatul Quran dari kalangan masyarakat, grup TADIKA, mengada juga anasyid, perarakan keliling kota, dan akhir dengan ceramah Agama. Yang banyak dihadiri oleh pejabat daerah, pejabat kerajaan dan berbagai lapisan masyarakat.

8. Strategi Dakwah Bidang Pendidikan

1. Mendirikan Tadika (Taman Kanak-kanak)

⁴⁹ Wawancara melalui Video Call, Haji Umar bin Yusuf, Pengurus/Jawatan Kuasa Pusat Islam negara Thai.

Strategi dakwah dalam bidang pendidikan, lembaga Majelis Agama Islam Patani dalam mengembangkan dakwah Islam diterapkan masih dalam ruang lingkup kecil tidak seperti lembaga keagamaan yang ada di Patani yang bernama lembaga Majelis Agama peringkat yang lebih tinggi atau yang setara dengan tingkat perguruan tinggi. Di lembaga Majelis Agama Islam Patani masih dalam strategis kecil yaitu pada tingkat SD atau yang disebut dengan TADIKA.⁵⁰

2). Kursus Bahasa

Lembaga Majelis agama Islam Patani mengadakan MOU ke Universitas-universitas di luar negeri seperti negara Malaysia, Brunai, Indonesia, dan Saudi. Usaha juga dalam mengembangkan bahasa bagi calon siswa/siswi untuk melanjutkan perkuliahan keluar negeri, karena dipercaya bahwa bahasa adalah sebagai kunci dalam menggali dan menutupi ilmu pengetahuan berbagai ilmu di muka bumi ini. Seperti Majelis Agama Islam Patani mengadakan khusus kursus bagi calon siswa/siswa Jami'ah Azha. Yang hanya mendaftar melalui lembaga Majelis Agama Islam Patani saja yang dapat mengikuti program ini⁵¹.

c). Strategi dakwah Bidang kemasyarakatan

Dalam bidang kemasyarakatan, Majelis Agama Islam Patani juga melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan dakwah seperti Pra Nikah, program mengajar agama kepada Mu'alaf, kursus haji serta praktek, dan nasehat mereka yang timpa musibah. Strategi yang digunakan oleh Majelis Agama Islam Patani dalam aspek masyarakat, merupakan beberapa metode kegiatan-kegiatan dan dekatan diantaranya:

1). Kegiatan kursus nikah

Kegiatan ini merupakan pembinaan Pra Nikah sebagai strategi yang di terapkan oleh Majelis Agama Islam Patani, untuk memberi ilmu pengetahuan atau materi kepada calon pasangan suami isteri, materi yang diberikan adalah yang berkaitan dengan persiapan pernikahan menurut syari'at Islam seperti tujuan pernikahan dalam Islam, upacara pernikahan, tanggungjawab suami terhadap isteri, tanggungjawab isteri terhadap suami, adab bersetubuh, Keluarga bahagia,

⁵⁰ Wawancara melalui Video Call, Haji Umar bin Yusuf, Pengurus/Jawatan Kuasa Pusat Islam negara Thai.

mendidik anak menurut Islam dan ilmu kesehatan (pembahasan sekilas ilmu fiqih) dan lain-lain.

2) Mengurus dalam hal keberangkatan haji dan umrah masyarakat Patani.

Daripada suatu pusat di Bangkok atau di kenal sebagai jabatan kuasa Islam peringkat pusat/negara yang di ketuai oleh Syaikhul Islam. Akan memberi kemudahan bagi mereka yang akan menunaikan fardhu haji dan umrah. Bekerjasama dengan wakil-wakil syarikat supaya mengadakan bimbingan serta kursus terhadap calon-calon haji. Mengajukan supaya syarikat-syarikat haji membentuk persatuan urusan haji diperingkat provinsi sebagai berikut: 1) Membentuk satu tabung haji atau sebagainya. 2) Mengadakan buku panduan haji untuk calon-calon haji. 3) Mengadakan seminar dengan syarikat-syarikat haji. Memberi bimbingan serta pengajaran terhadap calon-calon haji yang akan berangkat mengerjakan haji ⁵²

3) Bantuan Musibah

Bantuan musibah atau kemelangan adalah strategi Majlis Agama Islam Patani dalam dalam bidang kemasyarakatan dan sebagai peran wakil rarak. Kegiatan ini dibantu melalui dana atau bahan-bahan yang di butuhi oleh para musibah, kegiatan yang dibantu seperti kebakaran rumah tangga, banjir, dan keluarga yang difitnah oleh non Muslim. Dana yang dapat semua sebahagian dari kalangan masyarakat dan zakat.

4) Kepedulian anak Yatim

Kegiatan kepedulian anak adalah sebagai program operasional bagi Majlis Agama Islam Patani dalam meneruskan program ini. Karena di lihat secara umum masyarakat Patani saat ini, dalam keadaan menbara (konflik). Dengan kondisi seperti ini, anak yatim dan piyatu selalu dampak banyak. Majlis Agama Islam Patani mengadakan kegiatan ini untuk bantu kepada dan tanggungjawab sebagai orang mereka.

5) Program Mengajar Mu'alaf

Mengajar kepada Mu'alaf adalah kewajiban atas muslim untuk mengetahui

⁵¹Dokumen, *Pengenalan dan Peranan MAIP*, hlm. 21.

⁵²Dokumen, *Pengenalan dan Peranan MAIP*, hlm. 19.

ilmu agama dan mendalami/ paham hakikat agama dalam menganal *Az-zawajalla* dan aktivitatif keagamaan Islam kepada mu'alaf. Strategi Lembaga Majelis Agama Islam Patani melaksanakan adalah program kursus mu'alaf dengan pembelajaran Islam. Tujuan untuk jangka pedek mengenal keislaman dan jangka panjang yakin atas kebenaran dan boleh amalkan dan hidupan sehari-hari budaya agama. Materi yang di sampai adalah Tauhid, Fiqh, dan Ahlakh.

1. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam dakwah Majelis Agama Islam Patani dalam pengembangan Islam di Patani selatan Thailand:

a). Faktor **Pendukung**

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan dakwah Majelis Agama Islam Patani sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan sangat mendekati harapan adalah:

- 1) Adanya tanggung jawab dan loyalitas yang baik dari para pengurus dan petugas-petugas Majelis Agama Islam Patani untuk tetap mengabdikan dan berdakwah baik untuk mengembangkan dakwah anak muda pada masyarakat Patani selatan Thailand dengan kegiatan siaran radio, kursus pernikahan, ceramah dan sebagainya.
- 2) Adanya partisipasi positif yang diberikan oleh semua kalangan baik petugas Majelis Agama Islam Patani, ketua kampung, dan masyarakat Patani yang ingin mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Agama Islam Patani.
- 3) Diantara petugas dan dewan Majelis Agama Islam Patani cukup meyakinkan dan sangat memperjuangkan tinggi dalam rangka menggiatkan aktivitas-aktivitas dakwah dalam pengembangan Islam agar mencapai tujuan yang dikehendaki.
- 4) Banyaknya tokoh masyarakat yang mendukung proses kegiatan yang diselenggarakan Majelis Agama Islam Patani, sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat berjalan dengan lancar.
- 5) Adapun dukungan dari pemerintah seperti menjaga keamanan dalam

pelaksanaan kegiatan besar-besaran dan bantuan dana kepada masjid dan TADIKA untuk membina SDM sebagai warga negara, karena membina SDM itu adalah konstitusi negara.

b). Faktor Penghambat

Hambatan dakwah terjadi karena adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan. Masalah sering juga disebut problem, yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu hal yang harus dipecahkan dan dihadapi suatu masalah muncul karena adanya suatu peristiwa atau kejadian. Begitu pula dalam pelaksanaan dakwah tidak terlepas dari permasalahan yang dapat menghambat tujuan dakwah. Dalam hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatannya adalah dana, politik dan budaya untuk memperlancarkan kegiatan dakwah. Ada beberapa hambatan dalam proses strategi dakwah dalam mengembangkan Islam pada masyarakat Patani adalah:

Faktor pertama, penghambat lembaga Majelis Agama Islam Patani dalam melaksanakan kegiatannya adalah dana. Lembaga Majelis Agama Islam Patani tidak mempunyai masukan dana sama sekali dari pihak kerajaan (pemerintah), oleh karena itu sulit sekali untuk mendapat dukungan dari kerajaan pusat terutama dalam hal dana karena kerajaan di Thailand ini mayoritas beragama Budha jadi mereka tidak pernah mengetahui bagaimana pentingnya program-program yang dirancang oleh lembaga Majelis Agama Islam Patani tersebut.

Faktor kedua, ialah ada ketidaksetujuan dari warga negara Thailand yang menganut agama Budha. Warga negara Thailand nonmuslim tidak setuju kepada pemerintahnya untuk mengeluarkan undang-undang tentang agama Islam, dikarenakan timbul sifat fanatisme terhadap umat Islam di selatan Thailand dan khawatir terhadap umat Islam di Selatan Thailand dalam pemisahan diri dari negara Thailand. Demikianlah ada pertentangan dari nonmuslim terhadap umat Islam di Selatan Thailand, hingga menjadi hambatan dalam melaksanakan syariah Islam di selatan Thailand.

Faktor ketiga, penghambat lembaga Majelis Agama Islam Patani dalam melaksanakan kegiatannya adalah Politik dan budaya. Politik dan budaya juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi Majelis Agama Islam Patani, oleh

karena keadaan rakyat Selatan Thailand berada di bawah pemimpin Siam (Thailand), maka program apa saja yang dilihat paling cocok dan baik bagi rakyat selatan Thailand, belum tentu diterima oleh pemerintah pusat. Jadi program yang akan diterapkan oleh Majelis Agama Islam Patani harus ada pertimbangan lebih mendalam.⁵³

Meskipun lembaga Majelis Agama Islam Patani kurang atau bahkan tidak mendapat dukungan dari kerajaan dalam segi materi tetapi lembaga Majelis Agama Islam Patani tetap bekerja keras karena sadar akan pentingnya sebuah lembaga agama di Patani sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mendidik masyarakatnya menjadi masyarakat Islam yang seutuhnya. Meskipun yang bekerja di lembaga Majelis Agama Islam Patani ini, tidak mendapatkan gaji langsung dari pemerintah yang seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk mendanai para pegawai di lembaga Majelis Agama Islam di selatan Thailand.

C. Kesimpulan

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa bertambah dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini meliputi lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah secara litigasi atau peradilan formal. Namun demikian, kewenangan Pengadilan Agama sebagai dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah tidak sepenuhnya mutlak. Dengan ketentuan apabila para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan akad.

Disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dilakukan dengan proses hukum di dalam dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sedangkan melalui non litigasi dapat dilakukan melalui *islah* dan arbitrase dalam hal ini Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian

⁵³ Wawancara melalui Video Call, Haji Umar bin Yusuf, Pengurus/Jawatan Kuasa Pusat Islam negara Thai.

sengketa ekonomi syari'ah melalui dua sistem ini masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan melalui litigasi pengadilan di antaranya adalah; pengadilan berpeluang untuk menyelesaikan semua persoalan ekonomi syari'ah baik perkara itu sifatnya bonafide atau bukan, memiliki keputusan yang power, bagi mereka yang kurang puas dalam keputusan diberi kesempatan untuk melakukan banding, pengadilan berhak untuk menghadirkan saksi dan bukti. Dan kelemahannya antara lain adalah; proses litigasi cenderung menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, terkesan menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa dan sistem pengadilan yang terbuka memungkinkan terjadi expose perkara. Sedangkan kelebihan non litigasi di antaranya adalah; prosedur tidak berbelit-belit, keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, biaya lebih murah, para pihak bisa memilih sendiri para arbiter, proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan menutup kemungkinan untuk dilakukan "*Forum Shopping*". Dan kelemahannya antara lain; tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaedah-Kaedah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: prenada Media, 2004)
- Andi Hamzah, *Pengantar dala Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018).
- Daud. Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000)
- Fauzi. Achmad, Urgensi Hukum perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, *Jurnal*, Vol. III, No. 1 Juli 2009
- Fuady. Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cet. 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000).
- Harahap. M. Yahya, *Arbitrase* , (Jakarta : Pustaka Kartini, 1991)
- Haula Adolf dan A. Candrawulan, *Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID*, dalam *Varia Peradilan* , Nomor 54, Maret 1990, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1990)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikata Pada Umumnya*, (Bandung : Citra Adtya Bakti, 1992).
- Ka'bah. Rifyal, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Kewenangan Baru Peradilan Agama*, *Varia Peradilan* Nomor Nomor 245 (PP IKAHI, Jakarta, 2003)
- Manan. Abdul, "Sistem Ekonomi Berdasarkan Syari'ah" dalam *Suara Uldilag*, Vol. 3 no. IX, September 2006, MA-RI, Jakarta 2006.
- Metrokusumo. Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996)
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999.
- Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pasca sarjana FH UI, 2003).

Sah'ban, *Fungsi Pengadilan Agama*, Jurnal Islamiyah, volume 2 Nomor 1 Tahun 2017.

Salim HS, *Pengantar Hukum perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Syamsuddin, *Perbedaan Ekonomi syariah dengan konvensional*, (Yogyakarta: panca press, 2018).

Syarif. Amiroeddin, *Perundang-Undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

Taufiq, *Nadhariyatul al-Uqud al-Syari'ah*, dalam Suara Udilag, 2006

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Usman BB, *Penyelesaian Sengketa Hukum Di Luar Pengadilan*. (Bandung: Jaya Percetakan, 2018)

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

UU No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan